

PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM – TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI
2018

PERDA KOTA BEKASI NO. 01, LD 2018/NO. 1 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN SIAP SAJI

- ABSTRAK :
- Air minum dan makanan adalah kebutuhan dasar masyarakat guna memenuhi hajat hidup yang lebih sehat. Akses masyarakat terhadap air minum dan makanan siap saji yang berkualitas memberi kontribusi terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan air dan bawaan pangan sekaligus memberi dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2014; PERMENKES No. 492/Permen/IV/2010; PERMENKES No. 736/Permen/VI/2010; PERMENKES No. 1096/Permen/VI/2011; PERMENKES No. 43 Tahun 2014; KEPMENKES No. 1098/Menkes/SK/VII/2003.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum baik itu pengawasan eksternal dan pengawasan internal melalui pengambilan dan pengujian sampel air minum. Selain itu, pengawasan tempat pengelolaan makanan siap saji dilakukan melalui pengawasan eksternal dan internal tempat pengelolaan makanan siap saji.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Februari 2018.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.